



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Letn. Soetopo Kav. I No. 1 Sektor I.1 BSD Kel. Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong 15318
Telp.(021) 5316 3645 / 644 Fax. (021) 5316 3644

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 800/002.a.SK - DKPPP/2021

TENTANG

TENAGA PARAMEDIS VETERINER

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER

DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan kesehatan hewan di UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, memandang perlu adanya Tenaga Paramedis Veteriner;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan Tenaga Paramedis Veteriner untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Memperhatikan

1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 918/Kep.PPKD-001-Bid.Anggaran/2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran adalah Tenaga Paramedis Veteriner Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Kedua : Susunan Tenaga Paramedis Veteriner Point Pertama tercantum pada lampiran I dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Adapun tugas Tenaga Paramedis Veteriner Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
1. Membantu Dokter Hewan dalam pelaksanaan Kesehatan Hewan;
 2. Membantu Dokter Hewan dalam pelaporan data Kesehatan Hewan;
 3. Melaksanakan Tugas Lain dari Atasan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Serpong
pada tanggal : 5 Januari 2021

KEPALA DINAS

Ir. H. NUR SELAMET, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199601 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan
Nomor : 800/002.a.SK-DKPPP/2021
Tanggal : 5 Januari 2021
Tentang : Tenaga Paramedis Veteriner

**TENAGA PARAMEDIS VETERINER
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	RIZAL SAPUTRA, A.Md	Kp. Cigombong Rt 002/008 Kel. Warungkiara Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi - Jawa Barat	TENAGA PARAMEDIS VETERINER
2	AJENG NOVIA, A.Md	Ciherang Peuntas Rt.001/005 Kel. Ciherang Kec. Dramaga Kab. Bogor - Jawa Barat	TENAGA PARAMEDIS VETERINER
3	HADI PRASETYA	Kp. Pasar Kemis RT.004/006, Cimanganten, Taragong Kalor, Garut	TENAGA PARAMEDIS VETERINER

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA TANGERANG SELATAN


Ir. H. NUR SELAMET, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199601 1 001